



# Tahukah Anda ?

Masyarakat yang kurang mampu  
Berhak mendapatkan layanan  
bantuan hukum secara  
Cuma-Cuma. Gunakan hak  
Anda, lengkapi prasyaratnya  
Dan manfaatkannya POSBAKUM!



## LAYANAN HUKUM DI POSBAKUM

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG  
KELAS II

**AYO**

**Datang ke POSBAKUM**

Komplek Sport Center Jln. Lintas Sumatera KM 18  
Koto Padang Dharmasraya

Email : [pn.pulaupunjung@gmail.com](mailto:pn.pulaupunjung@gmail.com)

## BERDASARKAN PERATURAN

### LAYANAN YANG TERSEDIA

1. Pemberian informasi. Konsultasi atau Advis Hukum
2. Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum yang dibutuhkan
3. Penyediaan Informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum

### MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2014

#### Syarat :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau
2. Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKHI) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT):atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

### PROSES POSBAKUM

1. Mengajukan Permohonan dengan mengisi formulir dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Setelah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan dapat langsung menerima layanan.
3. Pemberi layanan Posbakum akan mengompilasi berkas perkara penerima layanan sebagai dokumentasi pengadilan.
4. Apabila penerima layanan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka mengisi formulir pembebasan biaya perkara untuk diajukan pada Ketua Pengadilan.
5. Apabila penerima layanan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan sidang, Petugas akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum.

Lengkapi Persyaratannya, dapatkan Layanannya  
Pada Layanan Hukum POSBAKUM  
Di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

### 4 JENIS BANTUAN HUKUM



POS  
BANTUAN  
HUKUM



BANTUAN  
JASA  
ADVOKAT



PEMBEBASAN  
BIAYA  
PERKARA



ZITTING PLAATZ  
(Persidangan di Luar  
Gedung Pengadilan)